

Al-Risalah

Jurnal Ilmu Syariah dan Hukum

Penanggung Jawab

Bahrul Ulum

Penyunting Ahli

A. Husein Ritonga (IAIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi)

M. Amin Suma (UIN Syarif Hidayatullah Jakarta)

Mohd Roslan bin Mohd Nor (University of Malaya, Malaysia)

Jhoni Najwan (Universitas Jambi)

Muhammad Hasbi Umar (IAIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi)

Subhan (IAIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi)

Erdianto Effendi (Universitas Riau)

Penyunting Pelaksana

Sayuti (Ketua)

Zulqarnain (Anggota)

M. Zaki (Anggota)

Editor Bahasa Inggris: Agus Salim

Editor Bahasa Arab: Hermanto Harun

Tata Usaha

Choiriyah

Siti Asnaniyah

M. Fathurrahman

Alamat Redaksi:

Fakultas Syariah IAIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi

Jl. Jambi-Muarabulian KM. 16 Simp. Sungaiduren, Muarojambi-Jambi

Telp/Fax. (0741) 582021, e-mail: jurnal.alrisalah@gmail.com

Al-Risalah adalah jurnal ilmu syariah dan hukum (JISH) yang terbit dua kali setahun. Diterbitkan oleh Fakultas Syariah IAIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi sejak 2001. Kehadiran JISH ini diharapkan sebagai ruang pemikiran kritis dan terbuka bagi semua kalangan (akademisi, intelektual, aktivis, dan mahasiswa) yang konsen terhadap perkembangan ilmu syariah dan ilmu hukum.

DAFTAR ISI

Rahimin Affandi Abd Rahim

Epistemologi Hukum Islam (Upaya Mencari Paradigma Baru Fiqh Kontemporer) 231

Ismail

Kedudukan Matahari pada Awal Waktu Shalat (Studi Komperatif antara Hukum Islam dan Ilmu Falak) 253

Yuliatin

Hukum Pernikahan Islam dalam Konteks Indonesia 270

Sri Wahyuni

Kontroversi Perkawinan Beda Agama di Indonesia 293

M. Zaki

Dinamika Introduksi Sanksi Poligami dalam Hukum Negara Muslim Modern 307

Maryani

Pembentukan Keluarga Sakinah Menurut Konsep Syariat Islam Pada Masyarakat Kecamatan Danau Teluk Kota Jambi 335

Ramlah

Faktor-faktor yang Mempengaruhi Tingginya Tingkat Perceraian di Indonesia (Tinjauan terhadap Hukum Acara Peradilan Agama) 350

Fathuddin Abdi

Keluwesannya Hukum Pidana Islam dalam Jarimah Hudud (Pendekatan pada Jarimah Hudud Pencurian) 369

Erdianto Effendi

Tafsir atas Sifat Melawan Hukum Materil yang Dilakukan Aparat Penegak Hukum dalam Kaitan dengan Tindak Pidana Korupsi 393

Dewi Anggraini

Peran LBH Hukum Padang dalam Mengadvokasi Indikasi Pelanggaran HAM pada Konflik antara Masyarakat Mungo versus BPTU SP Padang Mangatas 408

KELUWESAN HUKUM PIDANA ISLAM DALAM JARIMAH HUDUD (PENDEKATAN PADA JARIMAH HUDUD PENCURIAN)

Fathuddin Abdi

Dosen Hukum Pidana Islam Fakultas Syariah IAIN Sulthan Thaha Saifuddin
Jl. Lintas Jambi-Ma. Bulian KM. 16 Simpang Sei Duren
Jambi Luar Kota, 36361, Muaro Jambi

Abstract: *The remaining portion was always of the opinion that the Islamic criminal law it is sadistic and cruel in its sanctions against some criminal acts in the hudud-jarimah, especially jarimah the theft is punished with the hudud-punishments cut hands. Meanwhile in the hudud-judge jarimah just as the implementing provisions syari ', because neither the norm nor sanctions on jarimah has been specified in the hudud-al-Qur'an and as-Sunnah, and not have the lowest and highest law. But in fact the opinion is not appropriate, because it contains the hudud-jarimah purpose to protect human life and in accordance with the nature of the faith and religious man. It is a preventive action for the good of human beings individually and collectively. For example, hand cut, actual penalties this penalty is not absolutely must be implemented. To carry out the sentence was to be seen the value of the theft, whether it is the person who can afford (rich) or people who can't afford it (poor), due to the circumstances of the thieves have an influence and should be considered by the judge in exercising the law.*

Keywords: *Islamic Criminal Law, hudud-jarimah, theft.*

Abstrak: *Selalu mengemuka sebagian pendapat bahwa Hukum Pidana Islam itu sadis dan kejam dalam penetapan sanksi terhadap beberapa tindak pidana dalam jarimah hudud, khususnya jarimah hudud pencurian yang dihukum dengan hukuman potong tangan. Sementara itu dalam jarimah hudud hakim hanya sebagai pelaksana ketentuan-ketentuan syari', karena baik norma maupun sanksi pada*

jarimah hudud sudah ditentukan dalam al-Qur'an dan as-Sunnah, serta tidak memiliki hukum terendah dan tertinggi. Tetapi sebenarnya pendapat tersebut tidak tepat, karena jarimah hudud itu mengandung tujuan untuk melindungi kehidupan manusia dan sesuai dengan fitrah keimanan dan keagamaan manusia. Hal itu merupakan tindakan preventif untuk keselamatan manusia secara individu dan kolektif. Misalnya hukuman potong tangan, sebenarnya hukuman ini tidak mutlak harus dilaksanakan. Untuk melaksanakan hukuman itu harus dilihat nilai pencurian tersebut, apakah ia orang yang mampu (kaya) atau ia orang yang tidak mampu (miskin), karena keadaan pencuri mempunyai pengaruh dan harus dipertimbangkan oleh hakim dalam melaksanakan hukum tersebut.

Kata Kunci: Hukum Pidana Islam, jarimah hudud, pencurian.

Pendahuluan

Ada sebahagian orang yang menyangka bahwa Syari'ah Islam itu kaku, kejam, melanggar hak asasi manusia, dan lain sebagainya dari berbagai tuduhan miring kepada Islam. Ketahuilah Islam adalah agama rahmatan lil' alamin, sebagaimana Allah nyatakan dalam al-Qur'an-Nya yang mulia "Dan tidaklah engkau Kami utus kecuali untuk rahmat sekalian alam".¹

Yusuf al-Qardhawi menyatakan dalam kitabnya *Madkhal Li Dirasah Asy-Syari'ah Al-Islamiyah* bahwa ada lima faktor yang menjadikan syari'ah Islam itu luwes, yaitu faktor luasnya peluang ijtihad, nas-nas hukum yang global, kemungkinan pemahaman teks yang berbeda, mempertimbangkan situasi darurat, dan fleksibilitas fatwa. Melihat contoh di atas dan faktor-faktor yang dinyatakan oleh Yusuf al-Qardhawi dapat tergambar bahwa Islam adalah agama yang sangat memahami bagaimana keadaan penganutnya sehingga dapat dinyatakan bahwa Islam adalah agama yang elastis, fleksibel dalam menghadapi perkembangan masyarakat.

Menurut Abdul Qadir Audah yang termasuk dalam jarimah hudud sebanyak tujuh macam, yaitu: zina, menuduh zina, peminum khamar, pencurian, khirobah, murtad, dan pemberontakan.²

Secara umum ada tiga unsur seseorang dianggap telah melakukan perbuatan *jarimah*, yaitu: unsur formal (*al-rukn al-syar'i*), unsur material (*alrukn al-*

1 Al-Anbiyaa' (21): 107.

2 Abul Qadir Audah, *At-Tasyri' al-Jina'y al-Islami Muqaranan bi al-Qonuuni al-Wad'i*, Jilid II, (Mesir: Maktabatu Daaril 'Arubah, 1963), hlm. 79.

mâdî), dan unsur moral (*al-rukn al-adabî*). Unsur formal adalah adanya nash yang melarang perbuatan-perbuatan tertentu disertai dengan ancaman hukuman atas perbuatan-perbuatan tersebut. Unsur material adalah adanya perbuatan pidana baik melakukan perbuatan yang dilarang atau meninggalkan perbuatan yang diperintahkan. Unsur moral adalah orang yang melakukan perbuatan pidana tersebut terkena taklif atau orang yang telah mukallaf.³

Dilihat dari sanksi yang telah ditetapkan atau tidak oleh syara', *jarimah* dapat dibedakan menjadi tiga. *Pertama*, *jarimah hudud* yaitu *jarimah* yang hukumannya telah ditetapkan baik bentuk maupun jumlahnya oleh syara'. Ia menjadi hak Tuhan; hakim tidak mempunyai kewenangan untuk mempertinggi atau memperendah hukuman bila si pelaku telah terbukti melakukan *jarimah* tersebut. *Jarimah* yang termasuk *jarimah hudud* adalah *jarimah* zina, menuduh zina, minum-minuman keras, mencuri, merampok, keluar dari Islam dan memberontak.

Didalam *jarimah hudud* terdapat prinsip-prinsip yang harus dipegangi dengan teguh oleh penguasa/hakim agar menetapkan hukuman yang khusus dan menerangkan bentuk pelaksanaannya. Menurut Fathi Bahansi, prinsip-prinsip dasar tersebut adalah:⁴

1. Hakim tidak memutus suatu hukuman *jarimah* dengan *jarimah* yang lain, walaupun terdapat persesuaian hukuman itu dengan *jarimah* tersebut, dengan kata lain tidak ada qiyas dalam *jarimah*.
2. Hakim tidak memutus suatu hukuman terkecuali dengan apa-apa yang telah ditetapkan oleh nash yang jelas dengan peristiwanya.
3. Penetap hukum agar menetapkan hukuman yang khusus bagi tiap-tiap *jarimah* dan menerangkan bentuk pelaksanaannya.
4. Hakim pidana tidak dapat/tidak boleh memperluas dalam penafsiran nash-nash yang berhubungan dengan pidana.

Kekerasan dan penyelewengan hukum memang pernah terjadi dalam sejarah Islam, yang juga pernah terjadi dalam agama Yahudi maupun Nasrani. Sebaliknya sejarah menjadi saksi suksesnya Syari'at Islam membangun masyarakat yang berkeadilan dalam penegakan hukum. Jika ditilik secara obyektif, bukan dengan praduga dan pandangan sinis terhadap Syari'at Islam, terutama dalam sanksi *Jarimah Hudud*, karena maqosidut tasyri' pada pengenaan sanksi itu,

3 Jaih Mubarak dan Enceng Arif Faizal, *Kaidah Fiqh Jinayah*, (Jakarta: Anggota IKAPI, 2004), hlm. vi

4 Ahmad Fathy Bahansy, *Al-'Uqubah fi al-Fiqh al-Islamy*, (Beirut: Darul Kutub al 'Arabiyah, 1958), hlm. 22.

hanya untuk kebaikan dan kemaslahatan ummat.

Tujuan Penerapan Sanksi Dalam Hukum Islam

Tujuan utama dari penetapan dan penerapan sanksi dalam syari'at Islam adalah pencegahan dan balasan. Pengertian pencegahan adalah menahan orang yang berbuat jarimah agar ia tidak mengulangi perbuatan jarimahnya atau agar ia tidak terus menerus melakukan jarimah. Disamping mencegah pelaku, pencegahan juga mengandung arti mencegah orang lain selain pelaku agar ia tidak ikut-ikutan melakukan jarimah, sebab ia bisa mengetahui bahwa hukuman yang dikenakan kepada pelaku juga akan dikenakan terhadap orang lain yang juga melakukan perbuatan yang sama. Dengan demikian, kegunaan pencegahan adalah rangkap, yaitu menahan orang yang berbuat itu sendiri agar tidak mengulangi perbuatannya, dan menahan orang lain untuk tidak berbuat seperti itu serta menjauhkan diri dari perbuatan jarimah.⁵

Upaya tujuan hukuman yang pertama adalah pencegahan, maka besarnya hukuman harus sesuai dan cukup mampu mewujudkan tujuan tersebut, tidak boleh kurang atau lebih dari batas yang diperlukan. Dengan demikian, terdapat prinsip keadilan dalam menjatuhkan hukuman. Apabila kondisinya demikian, maka hukuman terutama ta'zir dapat berbeda-beda sesuai dengan kapasitas pelakunya, sebab diantara pelaku ada yang cukup hanya diberi peringatan atau bahkan yang paling berat seperti hukuman mati tergantung kepada perbuatan pelanggarannya.

Tujuan dari penjatuhan hukuman yang kedua adalah perbaikan dan pendidikan, mendidik pelaku jarimah agar ia menjadi orang yang baik dan menyanggah kesalahannya. Selain bagi pribadi pelaku, hukuman dijatuhkan dengan tujuan untuk membentuk masyarakat yang baik yang diliputi oleh rasa saling menghormati dan mencintai antara sesama anggotanya dengan mengetahui batas-batas hak dan kewajibannya.

Secara umum hukuman bertujuan untuk menegakkan keadilan, oleh karena itu putusan hakim haruslah mengandung rasa keadilan agar dipatuhi oleh masyarakat. Para ahli Hukum Islam menyebutkan bahwa tujuan Hukum Islam ialah menjamin keamanan dalam memenuhi kebutuhan-kebutuhan hidup, dan ini merupakan tujuan pertama dari syariat Islam. Keamanan dalam memenuhi

5 A. Hanafi, *Asas-asas Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1976), hlm. 279.

kebutuhan-kebutuhan hidup merupakan hal penting. Jika pemenuhan kebutuhan tidak terjamin, maka akan terjadi kekacauan dan ketidaktertiban dimana-mana. Kelima kebutuhan hidup ini yang didalam istilah bahasa kepustakaan Islam disebut dengan al-maqasid al-khamsah, yaitu: agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Syariat telah menetapkan pemenuhan, kemajuan dan perlindungan tiap kebutuhan itu, serta menegaskan ketentuan-ketentuan yang berkaitan dengannya sebagai ketentuan yang esensial.⁶

Dalam penjatuhan hukuman agar diakui keberadaannya, maka harus dipenuhi syarat-syarat hukuman itu yaitu: hukuman harus ada dasarnya dari syara', hukuman dianggap mempunyai dasar karena ia didasarkan pada sumber-sumber syara' seperti al-Qur'an, al-Sunnah, Ijma atau Undang-Undang yang ditetapkan oleh lembaga yang berwenang (*Ulil 'Amri*) seperti dalam hukuman ta'zir.

Dalam hal hukuman yang ditetapkan oleh ulil amri maka ia tidak boleh bertentangan dengan ketentuan-ketentuan syara'. Apabila ketentuan hukuman tersebut bertentangan, maka batal sifatnya. Hukuman harus bersifat pribadi, berarti bahwa hukuman harus dijatuhkan kepada orang yang melakukan tindak pidana dan tidak mengenai orang lain yang tidak bersalah. Dan hukuman harus bersifat umum, artinya hukuman harus berlaku untuk semua orang tanpa adanya diskriminasi, apapun pangkat dan kedudukannya.⁷

Ditinjau dari sudut kaitan antara hukuman yang satu dengan hukuman yang lainnya, mengandung unsur sebagai berikut:⁸

1. Hukuman pokok (*Uqubah Ashliyah*) yaitu hukuman utama bagi suatu kejahatan seperti qishash dalam pembunuhan.
2. Hukuman pengganti (*Uqubah Badliyah*) adalah hukuman yang menggantikan hukuman pokok yang karena suatu sebab tidak bisa dilaksanakan seperti hukuman ta'zir yang dijatuhkan bagi pelaku karena jarimah had yang didakwakan mengandung unsur syubhat atau samar.
3. Hukuman tambahan (*Uqubah Taba'iyah*) yaitu hukuman yang dikenakan mengiringi hukuman pokok, seperti seorang pembunuh pewaris tidak mendapatkan warisan dari harta si pembunuh.
4. Hukuman pelengkap (*Uqubah Taklimiyyah*) yaitu hukuman untuk meleng-

6 Topo Santoso, *Membumikan Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: Gema Insani Press, 2003), hlm.18.

7 Rahmat Hakim, *Hukum Pidana Islam*, (Bandung: Pustaka Setia, 2000), hlm. 141.

8 *Ibid.*, hlm. 67.

kapi hukuman pokok yang telah dijatuhkan, namun harus melalui keputusan tersendiri oleh hakim seperti mengalungkan tangan pencuri yang telah dipotog dilehernya.

Ditinjau dari segi kekuasaan hakim dalam menentukan berat ringannya hukuman:⁹

1. Hukuman yang mempunyai batas tertentu artinya hukuman yang telah ditentukan besar kecilnya. Dalam hal ini hakim tidak dapat menambah atau mengurangi hukuman tersebut atau menggantinya dengan hukuman lain. Ia hanya bertugas untuk menerapkan hukuman yang telah ditentukan tadi. Seperti hukuman yang termasuk kelompok jarimah hudud dan qishash-diyat.
2. Hukuman yang merupakan alternaif yaitu batas tertinggi dan terendah hakim dapat memilih jenis hukuman yang dianggap mencerminkan keadilan bagi terdakwa. Seperti hukuman penjara atau jilid pada jarimah ta'zir.

Ditinjau dari segi objek yang dilakukannya hukuman terbagi dalam:¹⁰

1. Hukuman badan (*Uqubah Badaniyah*) yaitu hukuman yang dikenakan terhadap anggota badan manusia seperti hukuman jilid, hukuman mati.
2. Hukuman jiwa (*Uqubah Nafsiyah*) yaitu hukuman yang dikenakan kepada jiwa manusia bukan badannya seperti ancaman, peringatan dan lain-lain.
3. Hukuman harta (*Uqubah Maliyah*) yaitu hukuman yang dikenakan terhadap harta seseorang seperti diyat, denda.

Jarimah Hudud

Dalam pembagian jarimah ditekankan bahwa yang dipentingkan dalam pembagian hukuman itu adalah kepada pembagian hukuman dari segi berat ringannya hukuman, yakni: jarimah hudud, jarimah qishash-diyah dan jarimah ta'zir. Adapun yang dimaksud dengan الحد وود yaitu jamak dari kalimat حد dari الحد, arti asalnya ialah membatasi antara sesuatu dan mencegah bercampur keduanya. Hukuman ini dinamai sebagai pembatasan karena ia mencegah dari perbuatan melampaui batas. Dan hukuman ini ditentukan berat ringannya oleh Syari' (Allah), dan hukuman itu mutlak ditujukan kepada diri orang yang berbuat maksiat. Seperti firman Allah, QS. al-Baqarah ayat 187:

تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ فَلَا تَقْرُبُوهَا ۚ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ آيَاتِهِ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ

⁹ Ibid., hlm. 68.

¹⁰ A. Wardi Muslih, *Pengantar dan Asas Hukum Pidana Islam (Fikih Jinayah)*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2004), hlm. 144.

“Itulah larangan Allah, maka janganlah kamu mendekatinya. Demikianlah Allah menerangkan ayat-ayat-Nya kepada manusia, supaya mereka bertakwa”.¹¹

Dan orang yang telah melakukan suatu had telah ditentukan berat ringannya hukuman,¹² seperti dalam firman Allah dan QS. al-Baqarah 229:

وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ

“Barangsiapa yang melanggar hukum-hukum Allah mereka itulah orang-orang yang zalim”.¹³

Menurut Abdul Qadir Audah, jarimah hudud ialah “jarimah (perbuatan) yang diancam dengan hukuman had, yaitu hukuman yang telah ditentukan (macam dan jumlahnya) dan menjadi hak Tuhan. Dengan demikian hukuman tersebut tidak mempunyai batas terendah atau batas tertinggi”.¹⁴

Adapun had menurut kontek syara’ yaitu “suatu ketetapan/syariat yang diciptakan Allah untuk para hamba-Nya mengenai halal dan haram dan itu dinamai “had”, karena hal itu membedakan antara hal-hal yang boleh dan yang tidak boleh, yang halal dan yang haram, diantara hukuman hudud itu ada yang terlarang (معاصي) yang tidak boleh didekati, seperti perbuatan-perbuatan keji sama sekali berhubungan dengan yang diterangkan dalam firman Allah Ta’ala:

تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ فَلَا تَقْرُبُوهَا ۚ كَذَٰلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لِّلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ

“Demikianlah Allah menerangkan ayat-ayat-Nya kepada manusia, supaya mereka bertakwa”.¹⁵

Dan diantara hukum-hukum had ada hal-hal yang tidak boleh dilampaui seperti hukum mawaris yang sudah tertentu, dan beristeri (bagi laki-laki) sebanyak empat orang dan pembatasan talak sampai tiga kali.¹⁶

Dari uraian di atas nyatalah bahwa jarimah hudud merupakan hak Allah secara mutlak, oleh karena itu ia tidak dapat diadakan perubahan, sedangkan

11 Al-Baqarah (2):187.

12 Muhammad bin Ismail al-Kahlaany, *Subulus Salam*, Juz IV, (Bandung: Dahlan, t.t.), hlm. 3.

13 Al-Baqarah (2): 229.

14 Abul Qadir Audah, *Op. Cit.*, hlm. 78-79.

15 Al-Baqarah (2):187.

16 Muhammad bin Muhammad Abu Syuhbah, *Al-Hudud fi al-Islam*, (Mesir: Al Airiyah, 1974), hlm. 131.

hukumannya khusus ditujukan kepada pelaku kejahatan, tidak dapat diganti dan diwariskan, karena hukumannya sudah mempunyai kekuatan hukum secara pasti sehingga tidak mungkin terjadinya percampuran/kompromi dalam masalah berat ringannya atau besar kecilnya hukuman. Oleh karenanya tidak ada pilihan lain bagi para penegak hukum kecuali ia harus melaksanakan hukuman tersebut sesuai dengan ketentuan yang ada dan tetap berlaku.

Namun demikian, syari'at Allah datang untuk menegakkan kebenaran di antara masyarakat manusia dia berkembang terus tanpa mengenal jemu di dalam bidang tasyri',¹⁷ dan syari'at Allah itu datang sesuai dengan keadaan masa, tempat dan kebutuhan masyarakat, sekali pun dalam bidang aqidah tidak ada bedanya antara yang satu dengan yang lainnya.¹⁸ Begitu pula halnya dalam jarimah hudud, peraturan-peraturan yang didatangkan oleh Syari' selalu sesuai dengan keadaan pada saat itu, bahkan perturan-peraturu itu pun sampai saat sekarang masih dapat memenuhi tuntutan zaman dan dapat pula menyesuaikan diri.

Jarimah hudud menganut azas legalitas secara ketat, dengan menentukan satu-satunya hukuman dan tidak memberikan batas terendah dan batas tertinggi suatu hukuman. Oleh karena itu baik hakim maupun si terhukum harus melaksanakan ketentuan seperti yang telah ditetapkan dengan jelas oleh Allah. Lain halnya dengan hukum positif (misalnya: Indonesia) yang menganut azas legalitas, yang didalam peraturan hukumnya menyebutkan batas terendah dan batas tertinggi dari hukuman. Dan didalam praktek hakim mempunyai kekebalan untuk menentukan hukumannya sekitar batas terendah dan batas tertinggi itu dengan menghubungkannya dengan hal-hal yang dapat memberatkan dan meringankan hukuman.

Penerapan azas legalitas dalam hukum positif tidak dipegang dengan ketat sesuai dengan yang diinginkan oleh azas legalitas tersebut. Suatu teori dalam hukum positif tentang hukuman, yaitu agar menentukan macamnya perbuatan dan macamnya hukuman yang diancamkan. Mulyatno berpendapat tentang teori tersebut, beliau menyebutnya dengan istilah "*Vom Psychologischeu Zwang*", yang menganjurkan agar dalam menentukan perbuatan-perbuatan yang dilarang didalam peraturan, bukan saja tentang macamnya perbuatan yang harus dituliskan dengan jelas, tetapi juga tentang macamnya pidana yang diancam-

17 Baca al-Maidah (5): 48.

18 Baca Ali Imran (3): 50.

kan.¹⁹

Untuk menghindari terjadinya tindakan sewenang-wenang dari hakim/penguasa dalam penerapan jarimah hudud, karena hukuman yang ditentukan didalamnya adalah berat, maka hakim tidak boleh menyimpang dari ketentuan yang ada. Hakim harus berhati-hati jangan sampai terjadi kesalahan dalam memutuskan dan menjatuhkan hukuman, dan hakim harus benar-benar yakin disamping alat bukti yang lengkap/cukup terhadap peristiwa pidana itu.

Azas legalitas pada Hukum Pidana Islam bertujuan “untuk memelihara kemerdekaan pribadi atau perseorangan dari kewenangan penguasa yang bermacam-macam, karena hukuman penganiayaan yang membahayakan dikenakan pada perseorangan, pada badannya, hartanya atau kehormatannya, dan tidak ditetapkan penganiayaan (hukuman) ini terkecuali dengan nash”.²⁰ Atas dasar tersebut Allah telah memberikan kepastian hukum yang tetap, sehingga tertutup bagi hakim/penguasa untuk mengqiyaskan jarimah hudud yang telah ditetapkan dengan nash-nash yang *qothi'* dengan jarimah lain walaupun terdapat persesuaian diantara keduanya. Didalam jarimah hudud terdapat prinsip-prinsip yang harus dipegangi dengan teguh oleh penguasa/hakim agar menetapkan hukuman yang khusus dan menerangkan bentuk pelaksanaannya. Menurut Fathi Bahansi, prinsip-prinsip dasar tersebut adalah:²¹

1. Hakim tidak memutus suatu hukuman jarimah dengan jarimah yang lain, walaupun terdapat persesuaian hukuman itu dengan jarimah tersebut, dengan kata lain tidak ada qiyas dalam jarimah.
2. Hakim tidak memutus suatu hukuman terkecuali dengan apa-apa yang telah ditetapkan oleh nash yang jelas dengan peristiwanya.
3. Penetapan hukum agar menetapkan hukuman yang khusus bagi tiap-tiap jarimah dan menerangkan bentuk pelaksanaannya.
4. Hakim pidana tidak dapat/tidak boleh memperluas dalam penafsiran nash-nash yang berhubungan dengan pidana”.

Apabila dipegangi prinsip-prinsip dasar tersebut, tentunya akan membawa pada kemashlahatan dan dapat menjaga kemuliaan manusia itu sendiri. Penyimpangan dari prinsip-prinsip dasar tersebut pasti akan menimbulkan kemudlaratan dan menjadikan manusia sebagai makhluk yang tercela. Sedangkan hu-

19 Moeljatno, *Asas-asas Hukum Pidana*, (Yogyakarta: PBP Gadjah Mada University Press 1978), hlm. 17.

20 Ahmad Fathy Bahansy, *Op. Cit.*, hlm. 22.

21 *Ibid.*

kuman had ini ditetapkan oleh Allah untuk menjaga kemuliaan manusia yang telah ditetapkan dengan dalil-dalil yang terperinci dan mencegah kejahatan-kejahatan. "Hukuman had ini untuk menjaga larangan-larangan Allah di dunia ini".²² Maka seandainya terjadi pertentangan kemashlahatan satu dengan kemashlahatan lain, maka didahulukan mashlahat umum dari mashlahat khusus dan kita diharuskan menolak kemudlaratan yang besar dengan mengambil/mengerjakan kemudlaratan yang kecil.²³

Oleh karena itu jarimah hudud harus ditegakkan atas dasar prinsip-prinsip tersebut, sebab dia merupakan hak Allah secara mutlak untuk menjaga kemuliaan manusia dan ketentraman manusia dalam ketenangan, dengan demikian terwujudlah kedamaian dalam masyarakat, saling menghargai dan mengasihi serta saling bantu membantu untuk kebahagiaan bersama yang menuju kepada kebaikan dan kebahagiaan yang sempurna, mencegah timbulnya penganiayaan dari penguasa/hakim maupun dari oknum-oknum pribadi. Demikianlah undang-undang itu dibuat untuk dijalankan, sebagai pemenuh hajat manusia dan memenuhi kepentingan-kepentingannya dengan menjaga kemashlahatan.

Jarimah Hudud dan Fitrah Manusia

Jarimah hudud yang merupakan hak mutlak Allah adalah untuk kemashlahatan manusia secara umum dan mencegah penguasa/hakim dari penyelewengan hukum dan tindakan sewenang-sewenang. Jarimah hudud telah diatur dalam al-Qur'an dan as-Sunnah secara jelas dan tegas, tidak ada hak penafsiran dari penetap dan penegak hukum, mereka terbatas pada ketentuan yang telah ditetapkan nash-nash tersebut.

Menurut Abdul Qadir Audah yang termasuk dalam jarimah hudud sebanyak tujuh macam, yaitu: zina, menuduh zina, peminum khamar, pencurian, khirobah, murtad, dan pemberontakan.²⁴ Ketujuh macam jarimah tersebut telah diatur dalam al-Qur'an dan as-Sunnah dengan jelas dan tegas. Apabila diteliti secara seksama ayat-ayat dan Sunnah Nabi tentang jarimah hudud, mengenai jarimah peminum khamar dan murtad tidak terdapat ketentuan hukumnya yang tegas tentang sifat keduniaannya, namun hanya bersifat keakhiratan belaka.

22 Abu Zahrah, *Al-Uqubah*, (Mesir: Darul Fikr Araby, t.t.), hlm. 93.

23 T.M. Hasbi Ash-Shiddieqy, *Filsafat Hukum Islam*, Edisi 1, (Jakarta: Bulan Bintang, 1975), hlm. 80.

24 Abul Qadir Audah, *Op. Cit.*, hlm. 79.

Selanjutnya Imam Ahmad Abu Zahrah mengatakan: "Semua had-had itu ada ketentuan dari Tuhan (al-Qur'an) kecuali batas hukuman bagi peminum khamar, hal ini dijelaskan dengan Sunnah Rasul".²⁵ Begipula mengenai hukuman rajam sampai mati bagi pezina muhsan (yang sudah berkawin), ini pun hanya ditunjukkan oleh hadits Nabi yang berbunyi:²⁶

عن ابن مسعود رضى الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يجل دم امرئ مسلم يشهد ان لا اله الا الله وان رسول الله الا باءحدى ثلاث: الثيب الزاني، والنفس بالنفس والتارك لدينه المفارق للجماعة

Dari penjelasan tersebut pada zahirnya hukum pidana Islam memberikan hukuman sangat berat, bahkan menurut pandangan orang-orang Eropa sangat kejam dan sadis. Oleh karena timbul persoalan, masih bisakah diterapkan di zaman sekarang seperti yang diterapkan pada zaman Rasulullah dan para sahabatnya dahulu? Apakah hukuman seperti itu sesuai dengan fitrah manusia?

Dalam "Kamus al-Ashriy' Arabiy-Indunisiy", "kata فطرة berarti *ciptaan; watak, karakter; insting; agama atau sunnah*".²⁷ Pengertian tersebut jika dihubungkan dengan ayat al-Qur'an yang berbunyi:

وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً

"Ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada para Malaikat: "Sesungguhnya Aku hendak menjadikan seorang khalifah di muka bumi".²⁸

Hal ini dapat diartikan, bahwa "manusia dengan segala kesalahannya dimaksudkan menjadi khalifah Tuhan di bumi".²⁹ Sedangkan seseorang bisa mewakili sesuatu/seseorang kalau orang itu memiliki sifat-sifat yang diwakilinya.³⁰ Allah tidak akan membiarkan manusia yang telah diangkat menjadi wakil-Nya di bumi ini hidup tanpa arah tujuan serta bertindak dengan semaunya. Allah

25 Ibid., hlm. 95.

26 Ibnu Hajar al-Asqolany, *Bulughul Maram*, Terjemahan Muh. Syarif Sukandy, Edisi 5, (Jakarta: Al-Ma'arif, 1981), hlm. 427.

27 *Kamus al-Ashriy' Arabiy-Indunisiy*, Attabik Ali dan Ahmad Zuhdi Muhdor, Cet. Ke-7, (Yogyakarta: Multi Karya Grafika, 2003), hlm. 1398-1399.

28 Al-Baqarah (2): 30.

29 Iqbal, *Membangun Kembali Alam Fikiran Islam*, Terjemahan Osman Raliby, Edisi 2, (Jakarta: Bulan Bintang, 1978), hlm. 42.

30 Hidayat Nataatmadja, *Karsa Menegakkan Jiwa Agama dalam Dunia Islam Versi Baru Ihyia Ulumuddin*, Edisi 1, (Bandung: Iqra', 1982), hlm. 57.

telah menurunkan al-Qur'an sebagai pedoman yang harus dipegangi dan dilaksanakan agar dapat mengikuti kehendak fitrahnya secara utuh.

Selain manusia itu sebagai makhluk theomorfis, manusia juga telah diberi kebebasan untuk memilih antara menerima dan menolak tawaran amanat dari Allah tersebut. Tetapi manusia menerimanya secara bebas tanpa paksaan dengan menanggung segala risikonya sendiri. Mengenai tawaran amanat itu Allah berfirman:

أَنَا عَرَضْنَا الْأَمَانَةَ عَلَى السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَالْجِبَالِ فَأَيُّنَ أَنْ يَحْمِلَهَا وَأَشْفَقْنَ مِنْهَا وَحَمَلَهَا الْإِنْسَانُ إِنَّهُ كَانَ ظَلُومًا جَهُولًا

“Sesungguhnya Kami telah mengemukakan amanat kepada langit, bumi dan gunung-gunung, maka semuanya enggan untuk memikul amanat itu dan mereka khawatir akan mengkhianatinya, dan dipikullah amanat itu oleh manusia. Sesungguhnya manusia itu amat zalim dan amat bodoh”.³¹

Dengan uraian di atas jelas bahwa fitrah itu merupakan tabi'at pribadi manusia yang telah dibawanya semenjak manusia diciptakan Allah, dan fitrah ini “mewakili kecenderungan terhadap kepercayaan adanya Tuhan (fitrah keimanan) dan mempunyai kecenderungan terhadap agama yang hak (fitrah keagamaan)”.³² Fitrah keimanan secara otomatis mendorong kepada fitrah keagamaan dengan menerima dan mengamalkan ajaran agama Allah sebagai jalan hidup. Rasa bahagia jika mengerjakan amal kebajikan, menyesal dan sengsara apabila ia melakukan suatu tindak kejahatan. Keadaan demikian ini merupakan buktinya bahwa fitrah keagamaan seseorang didorong oleh fitrah keimanan terhadap Tuhan (Allah) untuk mengerjakan amal kebajikan, bukan amal kemaksiatan yang bertentangan fitrah keimanan dan fitrah keagamaan yang dimiliki oleh manusia.

Sebagai konsekuensi logis dari penerimaan amanat yang diberikan Allah, maka manusia harus bertindak sesuai dengan petunjuk Allah yang telah dituangkan-Nya dalam al-Qur'an. Oleh karena itu, apabila manusia telah melakukan penyimpangan, tidak menampakkan sebagai wakil Allah di bumi, bahkan menimbulkan kerusakan dan sebagai sumber malapetaka karena telah menyimpang dari fitrah asal mula terjadinya manusia, maka ia dibalas dengan huku-

31 Al-Ahzab (33): 72.

32 Farid Ma'ruf Noor, *Islam Jalan Hidup Lurus*, Edisi 1, (Surabaya: Bina Ilmu, 1983), hlm. 52.

man yang berat yang merupakan hak dari yang mewakilkan (Allah) yang ditimpakan kepada manusia yang dholim. Kedholiman merupakan manifestasi dari keingkaran manusia terhadap asal kejadiannya. Sebab dengan kebebasan memilih untuk melakukan yang baik dan yang buruk, taat dan ingkar, disinilah letak keadilan Allah.

Manusia sebagai makhluk pilihan Allah yang dijadikan wakil-Nya di bumi, bertugas menjaga keselarasan dan kemakmuran bumi, sesuai dengan tuntunan dan tuntutan Allah. Hal yang demikian ini bukanlah merupakan beban di luar kemampuan manusia (dengan segala keterbatasannya), oleh karena apa yang dijadikan Allah tentu sesuai dengan fitrah manusia. Maka, jika manusia telah menyimpang dari fitrahnya, berarti dia telah membuat bencana bagi dirinya sendiri dan juga kepada alam sekitarnya. Dengan pertentangan yang dilakukannya, manusia menjadi bingung dan bimbang, ia telah menyiksa diri sendiri, telah mengkhianati dan menodai fitrahnya, ia akan tetap dalam kegoncangan dan kesengsaraan yang meliputi dirinya, walaupun mereka telah menguasai berbagai macam ilmu pengetahuan, kebudayaan dan teknologi tinggi. Bahkan dengan hasil ilmu pengetahuan, kebudayaan dan teknologi tinggi itu manusia semakin terjerumus dan tersesat, mereka telah terjatuh dalam kesenangan jasmani dan duniawi, sehingga timbullah kejahatan yang aneh-aneh, kelainan seksual dan lain sebagainya.

Dalam Islam fitrah ini bertanggungjawab atas ketidak tenangan manusia terhadap sesuatu, terutama terhadap hal-hal yang tidak diketahuinya, ketentraman bagi dirinya serta lingkungan, ia juga bertanggungjawab atas desakan-desakan untuk mendapatkan kejelasan dan penjelasan tentang sesuatu persoalan. Begitu pula halnya dalam jarimah hudud, yang memuat ketentuan yang ketat, jelas dan tegas yang dapat menimbulkan anggapan sementara orang (ahli hukum) yang tidak mengenal hakikat hukuman tersebut, mengatakan suatu hukum yang sadis.

Hukum Pidana Islam dalam persoalan jarimah hudud pun bersifat luwes (pantas) untuk manusia, karena hukum itu didatangkan bukan untuk kesengsaraan manusia. Oleh karenanya maka dalam penetapan hukumannya harus pula memperhatikan keadaan manusia itu. Disamping itu ketelitian serta keyakinan hakim dalam menangani kasus-kasus yang berhubungan dengan jarimah hudud ini harus benar-benar dapat dipertanggung jawabkan.

Jika diperhatikan ketentuan al-Qur'an dan as-Sunnah yang berhubungan dengan hukuman had, kesemuanya itu bertujuan untuk melindungi lima ke-

pentingan (*dhururi*). “Zina dan *qozap* adalah untuk menghormati nashab dan kehormatan, peminum khamar adalah tempat untuk keselamatan akal dan keselamatan badan, pencurian adalah untuk menghormati harta, perampokan tempat untuk menghormati darah, harta, kehormatan dan murtad adalah tempat untuk menghormati agama, itu adalah hak pemimpin/penguasa yang melaksanakannya agar senantiasa dalam keselamatan dan keamanan”.³³

Jarimah hudud yang kelihatannya kejam dan sadis pada dasarnya sesuai dengan fitrah manusia, ia merupakan tindakan preventif (pencegahan) untuk keselamatan manusia secara individu dan kolektif. Pencegahan-pencegahan terhadap keinginan manusia untuk mengikuti hawa nafsunya yang akan merusak eksistensi manusia sebagai khalifah di bumi. Manusia mempunyai kecenderungan untuk mengikuti sifat kebinatangannya yang merendahkan harkat dan martabatnya, ia ingin mendapatkan kepuasan yang nisbi. Keinginan manusia untuk mengikuti hawa nafsunya tercermin dalam firman Allah yang berbunyi:

رَبِّ النَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ مِنَ النِّسَاءِ وَالْبَنِينَ وَالْقَنَاطِيرِ الْمُقَنْطَرَةِ مِنَ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ وَالْخَيْلِ الْمُسَوَّمَةِ وَالْأَنْعَامِ وَالْحَرْثِ ۗ ذَلِكَ مَتَاعُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا ۗ وَاللَّهُ عِنْدَهُ حُسْنُ الْمَبَإِ

“Dijadikan indah pada (pandangan) manusia kecintaan kepada apa-apa yang diingini, yaitu: wanita-wanita, anak-anak, harta yang banyak dari jenis emas, perak, kuda pilihan, binatang-binatang ternak dan sawah ladang. Itulah kesenangan hidup di dunia, dan di sisi Allah-lah tempat kembali yang baik (surga)”.³⁴

Ayat ini menunjukkan tentang kecintaan manusia kepada wanita, harta dan kuda (tahta) yang dapat menyesatkan manusia dari hal-hal yang memuaskan fitrahnya. Oleh karena itu Allah mengatur tentang tatacara pemenuhan kecintaan tersebut, yang merupakan tuntutan naluri setiap manusia agar tidak bertentangan dengan fitrahnya. Untuk memenuhi tuntutan kecintaan manusia kepada wanita telah diatur dalam “Hukum Perkawinan”, tuntutan terhadap harta benda telah diatur dalam “Hukum Mu’amalah dan tuntutan terhadap tahta telah diatur pula dalam “Hukum Syari’ah”.

Islam dalam mengkaji masalah kejahatan dan hukuman, sebelum mamutus apakah seseorang tersangka telah melakukan tindak pidana dapat dikenai hukuman yang diancamkan kepadanya sesuai dengan perbuatannya atau tidak.

33 Muhammad bin Muhammad Abu Syuhbah, *Op. Cit.*, hlm. 134.

34 Ali Imran (3): 14.

Untuk itu harus diketahui terlebih dahulu sejauhmana tersangka tersebut dapat dipertanggung jawabkan atas kesalahan yang diperbuatnya.

Keluwesannya Pada Jarimah Hudud Pencurian

Adapun mengenai delik pencurian ditetapkan dalam QS. al-Maaidah ayat 38 yang berbunyi:

وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا جَزَاءً بِمَا كَسَبَا نَكَالًا مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ

"Laki-laki yang mencuri dan perempuan yang mencuri, potonglah tangan keduanya) sebagai (pembalasan bagi apa yang mereka kerjakan dan sebagai siksaan dari Allah. Dan Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana³⁵."

Pada delik pencurian ini tidak dicantumkan delik melawan hukumnya. Untuk mengetahui unsur itu hanya dapat dilihat dari sifat delik itu sendiri, yaitu kata-kata pencurian itu merupakan dosa besar. Tentang perlu tidaknya unsur melawan hukum harus dirumuskan dalam rumusan jarimah/delik, tergantung pada rumusan formil atau materilnya.

Islam mengambil sikap sangat berhati-hati terhadap semua jarimah/delik yang ditetapkannya. Begitu pula halnya dalam jarimah pencurian yang mengharuskan mesti dihukum dengan hukuman potong tangan bagi pencuri. Hukuman potong tangan ini tidak pernah diterapkan jika masih terdapat keraguan meskipun sangat kecil.

Tidak dipotongnya tangan pencuri pernah ditetapkan oleh Khalifah Umar ibn al-Khattab, dia sebagai pembuat undang-undang Islam yang sangat terkenal, bahkan ucapan-ucapannya yang biasa bukannya tanpa kecemerlangan seorang genius.³⁶ Yang harus diingat bahwa Khalifah Umar tidak melaksanakan hukum potong tangan bagi pencuri, itu terjadi pada tahun-tahun paceklik/kelaparan yang menimbulkan keraguan bagi beliau, mungkin saja karena kelaparan orang terpaksa mencuri, pada hal Umar dikenal sebagai Khalifah yang teguh melaksanakan kaidah-kaidah syri'ah (hukum).

Dilaporkan kepada Umar bahwa beberapa orang anak laki-laki yang beker-

35 Al-Maaidah (5): 38.

36 Syibli Nu'mani, *Umar Yang Agung, Sejarah dan Analisa Kepemimpinan Khalifah II*, Edisi 1, (Bandung: Pustaka, 1981) hlm. 531. Bandingkan dengan Syarafuddin Al Musawi, *Dialog Sunnah Syi'ah*, Terjemahan Muhammad Al Baqir, Edisi 1, (Bandung: Mizan, 1983), hlm. 361-409.

ja pada Hatib Ibnu Abi Balta'ah telah mencuri onta-onta betina milik seseorang dari kaum Muznah. Ketika Umar bertanya kepada anak-anak itu mereka mengakui pencurian tersebut, lalu Umar memerintahkan agar tangan mereka dipotong, namun ia berfikir dua kali dan ia berkata, Demi Allah aku akan memotong tangan-tangan mereka seandainya aku tidak tahu bahwa engkau memperkerjakan anak-anak ini namun engkau melaparkan mereka sehingga halal baginya untuk memakan apa yang diharamkan bagi mereka. Kemudian Umar berkata kepada majikan mereka (anak-anak) itu, Demi Allah, demi aku tidak memotong tangan-tangan mereka itu aku akan menghukummu denda yang memberatkan bagimu, dan lalu Umar memerintahkan kepada majikan itu untuk membayar dua kali harga onta betina itu.³⁷

Dengan keputusan Umar seperti ini banyak digunakan oleh para ahli hukum (hakim) sebagai pertimbangan dalam memutuskan suatu perkara, khususnya pada jarimah pencurian. Dalam keadaan paceklik/kelaparan apabila seseorang mencuri terhadap seseorang yang memperkerjakannya tidak dikenai hukuman had pencurian, dengan syarat orang yang mencuri itu tidak mendapatkan haknya/pembayaran sebagaimana mestinya. Pengertian semacam ini diambil dari kata-kata Umar yang memerintahkan kepada majikan anak-anak itu agar membayar upah mereka, ini mengandung arti bahwa si majikan mempunyai hutang atau kewajiban terhadap orang yang diperkerjakannya.

Hasil yang sangat gemilang dari pengetrapan hukum potong tangan dalam jarimah pencurian dapat dilihat di Negeri Saudi Arabia yang menimbulkan keamanan dan ketentraman dalam masyarakat, pada hal negeri ini sebelumnya menjadi contoh yang buruk bagi kekacauan dan kewanancian.³⁸

Menurut Ibnu Taimiyah yang dikutip oleh Hasbi Ash Shiddieqy, hukum potong tangan bukanlah ketentuan yang mutlak, penguasa (hakim) boleh memilih antara memaafkan atau memilih hukuman jika pencuri telah taubat dari kesalahannya.³⁹ Pendapat ini apabila dihubungkan dengan ayat 39 Surah al-Maaidah yang mengatakan Allah menerima taubat orang yang mencuri, dengan demikian maka hak Allah menjadi gugur. Oleh karena itu, hakim sebagai wakil Allah di dunia ini dalam melaksanakan hukumNya harus pula dapat memegangi

37 Muhammad Qutub, *Islam The Misunderstood Religion*, (Kuwait: Al-Assriya Printing Press, 1967), hlm. 249.

38 A. Hanafi, *Op. Cit.*, hlm. 279.

39 T.M. Hasbi Ash Shiddiqy, *Fakta Keagungan Syariat Islam*, (Jakarta: Tinta Mas, 1974), hlm. 10.

ketentuan itu. Akan tetapi harus diingat pula bahwa hakim juga sebagai wakil dari orang yang menuntut haknya, maka ia pun harus mempertimbangkan kepentingan orang lain, untuk itu maka hakim dapat menjatuhkan hukuman ta'zir terhadap pencuri yang taubat.

Para ulama berbeda pendapat tentang pelaksanaan hukum potong tangan, apakah dilaksanakan hukum potong tangan secara langsung atau tidak? Menurut pendapat ulama-ulama yang dikutip oleh al-Qurtuby dalam karyanya "al-Jami'ul Ahkamil Qur'an" sebagai berikut:

"Menurut Abu Hanifah tidak bisa dilaksanakan langsung, beliau mendasarkan pendapatnya pada ayat 33 QS. al-Maaidah. Sedangkan menurut asy-Syafii dilaksanakan langsung dilihat dari nilai pencuriannya, apakah orang yang mencuri tersebut miskin atau kaya. Jikalau ia kaya maka itu menjadi hutangnya. Pendapat ini dipegang oleh Ahmad dan Ishak. Adapun menurut ulama kita (Malik dan murid-muridnya), mereka berpendapat, jika barangnya masih ada hendaknya dikembalikan, apabila barang itu sudah tidak ada sedangkan ia mampu, maka dilaksanakanlah hukuman itu, tetapi jika ia miskin tidak diikuti dengan hutang dan tidak ada sanksi apa-apa".⁴⁰

Dari pendapat-pendapat di atas dapat disimpulkan, bahwa hukuman potong tangan tidak mutlak harus dilaksanakan. Untuk melaksanakan hukuman itu harus dilihat nilai pencurian tersebut, apakah ia orang yang mampu (kaya) atau ia orang yang tidak mampu (miskin), karena keadaan si pencuri mempunyai pengaruh dan harus dipertimbangkan oleh penguasa (hakim) dalam melaksanakan hukum terhadap si pencuri.

Al-Qurtuby menafsirkan bunyi ayat: *فَمَنْ تَابَ مِنْ بَعْدِهِ ظَلَمَهُ وَأَصْلَحَ* ini merupakan syarat, sedangkan jawabnya adalah sedangkan arti: *مَنْ بَعْدَهُ ظَلَمَهُ*, yaitu taubat sesudah mencuri, maka sesungguhnya Allah menerima taubatnya.⁴¹

Orang yang taubat setelah mencuri diterima taubatnya oleh Allah, baik terhadap pencurian yang telah selesai maupun hanya percobaan melakukan pencurian. Meski demikian masih terdapat perbedaan pendapat mengenai ketentuan tersebut, ada yang berpendapat bahwa itu mutlak harus dilaksanakan tanpa melihat nilai pencurian, sekali atau berulang kali, besar atau kecil. Untuk itu harus dikembalikan kepada Allah dan Rasul-Nya menurut ketentuan QS.

40 Abi Abdullah Muahammad bin Ahmad al-Anshori al-Qurtuby, *Al-Jami' al-Ahkami al-Qur'an*, Jilid II, (Qairo: Darul Katib Al Arabi, 1967) hlm. 165.

41 *Ibid.*, hlm. 174.

Kekuasaan Hakim dalam Jarimah Hudud

Jarimah hudud mutlak merupakan hak Allah yang menutup kewenangan hakim untuk menentukan dan memilih aturan selain yang telah ditentukan Allah yang terdapat dalam al-Qur'an maupun as-Sunnah. Adapun peraturan yang ditentukan oleh Allah dan Rasul-Nya tentang persoalan yang berhubungan dengan jarimah hudud sesuai dengan fitrah ke imanan dan keagamaan manusia. Sebagai bukti bahwa jarimah hudud ini sesuai dengan fitrah manusia, mereka merasa bahagia jika melaksanakan perintah dan merasa menyesal apabila melakukan sebaliknya. Sepintas hukuman ini tidak manusiawi dan sadis, tetapi coba dikembalikan kepada Dzat yang Maha Pencipta yang telah menciptakan apa-apa yang ada di maya pada ini, termasuk manusia sebagai makhluk pilihan-Nya yang bertugas sebagai wakil-Nya di bumi. Allah Maha Tahu tentang segala yang diciptakan-Nya, sesuai dengan firman Allah Swt:

"Dan Sesungguhnya Kami telah menciptakan manusia dan mengetahui apa yang dibisikkan oleh hatinya ,dan Kami lebih dekat kepadanya daripada urat lehernya⁴²."

Memang ada sebahagian ahli hukum masa kini yang berpendapat bahwa Hukum Pidana Islam, terutama jarimah hudud yang hukumannya berat/keras dan tidak punya rasa kasih sayang. Sebagaimana yang dikemukakan oleh Muhammad bin Muhammad ibn Syuhbah dalam bukunya "al-Hudud fi al-Islam", bahwa sesungguhnya sudah jelas bagi kita bahwa Syari'at Islam itu di dalam bab hudud tidaklah berat/keras dan tidak pula kosong dari rasa kasih sayang seperti yang dikira oleh umum, dan mengajak mempermudah /memperlunak hukuman itu untuk berbuat fasiq dan kejahatan sebagaimana dikatakan oleh kebanyakan ahli hukum, pada hal Syari'at Islam tatap atas dasar-dasar ilmu pengetahuan dari satu kaum itu dan pengalaman pribadi, tidak demikian halnya dengan undang-undang buatan manusia. ⁴³ oleh karena itu hakim yang baik adalah hakim yang memiliki ilmu pengetahuan yang luas, agar dapat memberikan putusan yang adil, dan dia (hakim) haruslah yang taat terhadap ajaran agamanya.⁴⁴

42 Qof (50): 16.

43 Muhammad bin Muhammad Abu Syuhbah, *Op. Cit.*, hlm. 334.

44 Abdullah Sani, *Hakim dan Keadilan Hukum*, Edisi 1, (Jakarta: Bulan Bintang 1977),

Agama menjadi dasar jiwa bagi hakim, baik dalam tindakan sehari-hari maupun dalam sidang maupun di luar sidang pengadilan. Tidak ada pemisahan antara agama dengan hukum, baik buruk, adil tidaknya hukum dinilai secara mutlak dari norma-norma agama, hukum tidak boleh keluar dari agama, sehingga yang diperjuangkan oleh hukum hanya keadilan nisbi dan lahiriyahnya saja, bukan keadilan hakiki. Pelanggaran terhadap norma hukum semata dianggap sebagai pelanggaran terhadap ketertiban masyarakat tidak lagi dianggap perbuatan dosa dihadapan Allah.

Dengan memiliki kumpulan wahyu yang lengkap seorang tentunya tidak akan mencari nilai-nilai baru lagi, ia mesti mempelajari wahyu dan berusaha untuk memperbaiki kelakuannya sesuai dengan tuntunan wahyu. Sesuai dengan firman Allah Swt:

"Sesungguhnya Kami telah menurunkan kitab kepadamu dengan membawa kebenaran ,supaya kamu mengadili antara manusia dengan apa yang telah Allah wahyukan kepadamu ,dan janganlah kamu menjadi penantang) orang yang tidak bersalah ,(karena) membela (orang-orang yang khianat⁴⁵ ."

Dalam menafsirkan "supaya engkau menghukum di antara manusia dengan (faham) yang Allah perlihatkan kepadamu."⁴⁶ Imam Sulaiman bin 'Abdul Qowi Ath Thufi Al Hanbali mengemukakan, yang dikutip oleh Rasyid Ridlo, katanya yang dimaksud "dengan apa yang dinashkan oleh Allah kepadamu di dalam kitab, dan juga pengertian itu dimaksudkan dengan apa yang Allah memperlihatkan kitab itu dengan perantaraan pandangan engkau dan ijtihad engkau dalam hukum-hukum yang tersebut di dalam kitab dan dalil-dalilnya dan dengan didasarkan kepada dalil-dalil ini, maka sesungguhnya Rasulullah saw adalah berijtihad dalam persoalan-persoalan yang tidak terdapat nash-nash bagi Rasul di dalam al-Qur'an dalam persoalan-persoalan yang baru, dan persoalan ini merupakan persoalan khilafiyah di dalam Ilmu Ushul Fiqh."⁴⁷

Hal-hal yang sudah ada nash-nya maupun yang sudah diijtihad Rasul Saw wajib untuk ditaati. Ketentuan yang mewajibkan kaum muslimin mentaati Allah dan Rasul-Nya serta taat kepada Ulu' Amri, disebutkan dalam firman Allah:

"Hai orang-orang yang beriman ,taatilah Allah dan taatilah Rasul) Nya ,(dan

hlm. 15.

45 An-Nisaa' (4): 105.

46 Muhammad Rasyid Ridla, *Tafsir al-Manar*, Juz V, Edisi 3, (Mesir: Darul manar, 1954), hlm. 395.

47 *Ibid.*, hlm. 396.

ulil amri di antara kamu .kemudian jika kamu berlainan Pendapat tentang sesuatu ,Maka kembalikanlah ia kepada Allah) al-Qur'an (dan Rasul) Sunnah ,(jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian .yang demikian itu lebih utama) bagimu (dan lebih baik akibatnya⁴⁸."

Terlepas dari perbedaan pendapat ulama mengenai perkataan "Ulil Amri", yang jelas setelah Rasul wafat dalam urusan keduniaan diwajibkan mengikuti Ulil Amri yang termasuk didalamnya adalah hakim. Hakim adalah bagian dari *Ahlul Halli wal 'Aqqli* yang telah mendapat kekuasaan dari yang berwenang untuk menjalankan Syari'at Islam dalam persoalan di bidang hukum.

Syari'at Islam telah memberikan ketentuan-ketentuan kepada hakim agar dalam memberikan keputusan-keputusan hukum sesuai dengan batas-batas yang telah ditentukan, hakim tidak boleh melebihi atau mengurangi. Jika hakim keluar dari batas-batas yang telah ditentukan, maka keputusan-keputusannya dinyatakan batal dan dia bertanggung jawab atas pelanggaran dan kesalahannya itu.

Abdul Qadir Audah mengemukakan teori kekuasaan hakim, katanya, "Syari'at Islam sejak pertama kali datang telah membuat ketentuan-ketentuan tentang pembatasan kekuasaan hakim, dan yang paling pertama diatur oleh Syari'at Islam mengenai pembatasan kekuasaan hakim adalah kebebasan melaksanakan pengambilan keputusan dan mewajibkan mereka untuk memberikan hukuman dalam batas-batas yang telah ditentukan, mereka tidak dibenarkan melebihi batasan-batasan itu, mereka bertanggung jawab atas pelanggaran dan kesalahan. Oleh karena itu Syari'at Islam memberikan batasan-batasan tertentu tentang kekuasaan hakim yang tidak boleh dilanggar, maka apabila hakim keluar dari ketentuan tersebut perbuatan (ketetapanannya) dinyatakan batal, dan jamaah/masyarakat berhak untuk meninggalkan putusan tersebut dan bertahkim kepada hakim lainnya untuk melindungi kepentingannya."⁴⁹

Di dalam hukuman terdapat manfaat terhadap diri orang-orang yang bersangkutan dan kemanfaatan untuk masyarakat. Oleh karena itu hakim wajib melaksanakannya dan dilarang menyimpangi peraturan-peraturan tersebut. Tuhan telah menetapkan ketetapan-ketetapan yang harus dituruti dan tidak boleh dilampaui, mengenai perbuatan yang dianggap membahayakan masyarakat pada setiap tempat dan masa, yaitu jarimah hudud dan jarimah qishosh diyat.⁵⁰

48 An-Nisaa' (4): 59.

49 Abul Qadir Audah, *Op. Cit.*, hlm. 42.

50 T.M. Hasbi Ash Shiddiqy, *Fakta Keagungan...*, *Op. Cit.*, hlm. 32.

Dalam jarimah hudud, baik macam maupun hukumannya sudah ditentukan oleh nash, maka hakim-hakim Islam harus diwajibkan menjalankan nash-nash syara' tersebut, tidak menyimpanginya dalam proses mencari keadilan. Ulil Amri tidak mempunyai kewenangan dalam jarimah hudud, karena telah ditetapkan oleh Syari', dan ini termasuk pula dalam urusan-urusan ibadat. Dalam jarimah hudud berlaku azas-azas legalitas secara mutlak.

Ahlul Halli wal 'Aqdli/ Ulil Amri tidak mempunyai kekuasaan dalam urusan ini, sebab ia hanya diwajibkan mengambil dari ketetapan Allah dan Rasul-Nya saja, disini tidak dapat dipergunakan paham dan pendapat manusia, terkecuali hanya sekedar memahami keterangan-keterangannya saja.

Berkenaan dengan hudud ini, Abu Dzahrah mengatakan:

"Sesungguhnya melaksanakan hudud termasuk ibadat seperti jihad di jalan Allah, dan seharusnya diketahui bahwa melaksanakan hudud itu merupakan suatu kasih sayang Allah terhadap hambaNya, dimana yang berwenang harus tegas dalam melaksanakan hudud, tidak merasa takut dalam melaksanakan agama Allah, yang menyebabkannya tidak melaksanakannya, dan jangan pula ada keinginan meninggalkan diri dari makhluk. Maksud dari hudud merupakan rahmat terhadap makhluk dengan menjauhkan manusia dari perbuatan yang mungkar".⁵¹

Kemudian beliau menambahkan pula:

"...aliran Hanafiyah menetapkan bahwa hukuman yang sudah ditentukan itu – diantaranya adalah hudud – tidak dapat ditetapkan berdasarkan qiyas, suatu tindak pidana tidak dapat diqiyaskan kepada suatu tindak pidana hudud karena hudud didasarkan kepada nash dan terhadapnya tidak ada pidana kecuali didasarkan pada nash. Para ulama menyebutkan dalam kitab-kitab mereka bahwa para ulama Syafiiyah dan lain-lain menetapkan bahwa beberapa tindak pidana dapat ditetapkan terhadapnya salah satu pidana hudud yang sudah dibawakan oleh nash".⁵²

Lalu berkata pula al-Bukhari dalam komentarnya terhadap "Ushul Fakhur al-Islami al-Badzawi" yang bunyinya:

"...menetapkan hudud dan kifarah dengan qiyas, kita (Hanafiyah) tidak membolehkan, sedang Syafii membolehkan, karena qiyas termasuk dalil-dalil Syara', maka boleh menetapkan hudud dan kifarah dengan qiyas seperti menetapkan dengan nash, karena sesungguhnya dalil-dalil yang menetapkan adanya qiyas tidak membedakan antara satu obyek dengan obyek yang lain, maka boleh

51 Abu Zahrah, *Op. Cit.*, hlm.74.

52 *Ibid.*

menggunakannya dalam tiap-tiap obyek sebelum ada yang mencegah”.⁵³

Melalui uraian ini ternyata bahwa segala kekuasaan Ulil Amri/ Ahlul Halli wal ‘aqdli mesti bersumber pada ketentuan-ketentuan Syari’at Islam, dan dalam jarimah hudud dia tidak mempunyai kekuasaan untuk menetapkan, baik macam maupun hukumannya, mereka harus menjalankannya sesuai dengan ketentuan-ketentuan Syari’at Islam yang sudah terdapat dalam al-Qur’an maupun as-Sunnah, dan ketentuan-ketentuan itu pastilah berisikan nilai-nilai yang agung daripada fitrah manusia, karena ia merupakan Wahyu Illahi.

Namun demikian sebagaimana telah diterangkan pada pembahasan terdahulu, bahwa dalam halnya jarimah hudud adalah hak Allah untuk mempertahankan kepentingan masyarakat umum. Dengan kata lain, bahwa Allah adalah wakil dari masyarakat umum dalam mempertahankan kepentingannya.

Pada masa Rasulullah masih hidup, pelaksanaan jarimah hudud diserahkan oleh Allah kepda beliau, dan Rasul Allah-pun mengangkat hakim-hakim sebagai wakilnya dalam persoalan ini, akan tetapi setelah Rasul dan para Shaha-bat wafat, pelaksanaan jarimah hudud tersebut diserahkan kepada hakim yang diangkat oleh “Ahlul Halli wal Aqdli” yang bertugas menjaga ketertiban, keten-traman dan keamanan masyarakat umum.

Penutup

Dengan demikian dapat dipahami bahwa ada pandangan yang mengatakan hukum pidana Islam itu sadis dan kejam dalam penetapan sanksi terhadap beberapa tindak pidana dalam jarimah hudud, seperti hukuman rajam bagi pezina, potong tangan bagi pencuri, dan sebagainya. Sementara itu dalam jarimah hudud hakim hanya sebagai pelaksana ketentuan-ketentuan Syari’, karena baik norma maupun sanksi pada jarimah hudud sudah ditentukan dalam al-Qur’an dan as-Sunnah, serta tidak memiliki hukum terendah dan tertinggi. Jarimah hudud juga mengandung tujuan untuk melindungi kehidupan manusia dan sesuai dengan fitrah keimanan dan keagamaan manusia. Semakin taat seseorang, maka akan semakin dapat ia mengindahkan seberat apapun hukuman yang telah ditetapkan oleh Sang Khalik.

Perlu diingat, langsung maupun tidak langsung bahwa sosialisasi tentang hukum pidana Islam yang disajikan dalam bentuk ceramah agama sangat dibu-

53 *Ibid.*, hlm. 209.

tuhkan, karena masyarakat Indonesia mayoritas beragama Islam. Namun hukum pidana Islam belum dapat dilaksanakan bagi kaum muslim. Untuk itu, agar pemahaman dan pengetahuan masyarakat terhadap perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh syari'at Islam, khususnya terhadap perbuatan melanggar hukum yang menimbulkan akibat hukum sangat berat terhadap pribadi seseorang, karena perbuatan tersebut sangat merusak akal, jiwa dan keturunan.

Bibliografi

- Abdullah Sani, *Hakim dan Keadilan Hukum*, Edisi 1, Jakarta: Bulan Bintang, 1977.
- Abdul Qadir Audah, *At-Tasyri' al-Jina'y al-Islami Muqaranan bi al-Qonuuni al-Wad'i*, Jilid I dan II, Mesir: Maktabatu Daaril 'Arubah, 1963.
- Ahmad Fathy Bahansy, *Al-'Uqubah fi al-Fiqh al-Islamy*, Beirut: Darul Kutub al 'Arabiyah, 1958.
- Abi Abdullah Muahammad bin Ahmad al-Anshori al-Qurtuby, *Al-Jami' al-Ahkami al-Qur'an*, Jilid II, Qairo: Darul Katib Al Arabi, 1967.
- Abu Zahrah, *Al-Uqubah*, Mesir: Darul Fikr Araby, t.t.
- Attabik Ali dan Ahmad Zuhdi Muhdor, *Kamus al-Ashriy 'Arabiy-Indunisiy*, Cet. Ke-7, Yogyakarta: Multi Karya Grafika, 2003.
- A. Hanafi, *Asas-asas Hukum Pidana Islam*, Jakarta: Bulan Bintang, 1976.
- A. Wardi Muslih, *Pengantar dan Asas Hukum Pidana Islam (Fikih Jinayah)*, Jakarta: Sinar Grafika, 2004.
- Farid Ma'ruf Noor, *Islam Jalan Hidup Lurus*, Edisi 1, Surabaya: Bina Ilmu, 1983.
- Haliman, *Hukum Pidana Syari'at Islam Menurut Ajaran Ahlus Sunnah*, Jakarta: Bulan Bintang, 1971.
- Hidayat Nataatmadja, *Karsa Menegakkan Jiwa Agama dalam Dunia Islam Versi Baru Ihyia Ulumuddin*, Edisi 1, Bandung: Iqra', 1982.
- Ibnu Hajar al-Asqolany, *Bulughul Maram*, Terjemahan Muh. Syarief Sukandy, Edisi 5, Jakarta: Al-Ma'arif, 1981.
- Iqbal, *Membangun Kembali Alam Fikiran Islam*, Terjemahan Osman Raliby, Edisi 2, Jakarta: Bulan Bintang, 1978.
- Jaih Mubarak dan Enceng Arif Faizal, *Kaidah Fiqh Jinayah*, Jakarta: Anggota IKAPI, 2004.
- Moeljanto, *Asas-asas Hukum Pidana*, Yogyakarta: PBP Gadjah Mada University Press 1978.
- Muhammad bin Ismail al-Kahlaany, *Subulus Salam*, Juz IV, Bandung: Dahlan, t.t.
- Muhammad bin Muhammad Abu Syuhbah, *Al-Hudud fi al-Islam*, Mesir: Al Airiyah, 1974.

- Muhammad Qutub, *Islam The Misunderstood Religion*, Kuwait: Al-Assriya Printing Press, 1967.
- Muhammad Rasyid Ridla, *Tafsir al-Manar*, Juz V, Edisi 3, Mesir: Darul manar, 1954.
- Rahmat Hakim, *Hukum Pidana Islam*, Bandung: Pustaka Setia, 2000.
- Syarafuddin Al Musawi, *Dialog Sunnah Syi'ah*, Terjemahan Muhammad Al Baqir, Edisi 1, Bandung: Mizan, 1983.
- Syibli Nu'mani, *Umar Yang Agung, Sejarah dan Analisa Kepemimpinan Khalifah II*, Edisi 1, Bandung: Pustaka, 1981.
- Topo Santoso, *Membumikan Hukum Pidana Islam*, Jakarta: Gema Insani Press, 2003.
- T.M. Hasbi Ash-Shiddieqy, *Fakta Keagungan Syariat Islam*, Jakarta: Tinta Mas, 1974.
- T.M. Hasbi Ash-Shiddieqy, *Filsafat Hukum Islam*, Edisi 1, Jakarta: Bulan Bintang, 1975.

PEDOMAN PENULISAN

BENTUK NASKAH

Jurnal Al-Risalah menerima naskah/tulisan, baik dalam bentuk artikel hasil penelitian (*research papers*), artikel ulasan (*review*), dan resensi buku (*book review*), baik dalam Bahasa Indonesia, Bahasa Arab atau Bahasa Inggris

CARA PENGIRIMAN NASKAH

Tulisan dialamatkan kepada Redaksi Jurnal Al-Risalah Fakultas Syariah IAIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi, Jl. Jambi-Muara Bulian KM. 16 Simp. Sungai Duren, Muaro Jambi-Jambi, Telp. (0741) 582021, email: jurnal.alrisalah@gmail.com. Penulis harus menyerahkan 2 (dua) eksamplar naskah/tulisan dalam bentuk hard copy (*print out*) dan soft copy dalam CD/flash disk, atau melalui email ke redaksi jurnal Al-Risalah.

FORMAT NASKAH

Al-Risalah adalah jurnal ilmiah yang terbit dua kali setahun. Al-Risalah siap menerima sumbangan tulisan dari para penulis, dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Tulisan belum pernah diterbitkan/dipublikasikan di dalam buku atau majalah lainnya. Topik tulisan sesuai dengan lingkup kajian jurnal, yakni kajian ilmu syariah dan ilmu hukum.
2. Jumlah halaman antara 20-25 halaman, ukuran kertas A4 spasi ganda. (Margin kiri 4, atas 4, kanan 3, dan bawah 3).
3. Tulisan yang masuk dilengkapi biodata penulis, meliputi: nama, asal perguruan tinggi/instansi, dan kualifikasi keilmuan penulis.
4. Tulisan yang telah diserahkan menjadi hak redaksi, dan redaksi berhak merubah tulisan tanpa mengurangi makna tulisan.

SISTEMATIKA NASKAH

Judul Naskah

Judul ditulis dengan huruf kapital diletakkan di tengah margin. Judul tulisan diikuti pula dengan abstrak dalam Bahasa Indonesia dan Bahasa Inggris antara 50-100 kata dan kata kunci (*keywords*) sebanyak 2-5 kata. Abstrak ditulis satu spasi dan ditulis dalam satu paragraf.

Pendahuluan

Dalam pendahuluan harus berisikan latar belakang masalah yang diangkat, beserta rumusan masalah. Jika perlu, dapat dimuat secara ringkas metode penelitian yang digunakan.

Pembahasan dan Hasil Penelitian

Berisikan pembahasan terhadap permasalahan yang dikaji dalam naskah, analisis, serta penjelasan tentang hasil penemuan selama penelitian. Namun, tidak perlu dicantumkan kalimat “PEMBAHASAN DAN HASIL PENELITIAN”.

Penutup

Berisikan kesimpulan, ditambah saran-saran jika diperlukan.

SUMBER KUTIPAN

Kutipan menggunakan cara *Ibid*, *Op. Cit*, dan *Loc. Cit*. Semua tulisan menggunakan referensi model *footnote*, dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Ayat al-Qur'an, contoh: An-Nisaa' (4): 42.
2. Buku, contoh: Muhammad Hasbi, *Nalar Fiqih Kontemporer*, cet. ke-2, (Jambi: Syariah Press, 2008), hlm. 8.
3. Apabila penyusun/penulis lebih dari dua orang, cukup nama penyusun pertama saja yang ditulis dan nama-nama lain diganti “dkk” (dan kawan-kawan), contoh: Hasan Ibrahim Hasan, dkk., *an-Nuzum al-Islamiyyah*, edisi ke-1, (Kairo: Lajnah at-Ta'lif wa at-Tarjamah wa an-Nasyr, 1953), hlm. 54.
4. Penyusun/penulis bertindak sebagai editor atau penghimpun tulisan, contoh: M. Nazori Madjid (ed.), *Agama & Budaya Lokal: Revitalisasi Adat & Budaya*

- di Bumi Langkah Serentak Limbai Seayun*, (Jambi: Sulthan Thaha Press, 2009), hlm. 42.
5. Penyusun/penulis sebagai suatu perhimpunan, lembaga, panitia atau tim, contoh: Tim Penyusun, *Pedoman Penulisan Skripsi Fakultas Syariah*, (Jambi: Syariah Press, 2010), hlm.1.
 6. Nama penulis tidak ada, contoh: *Panduan Amaliyah Ramadhan*, (Jambi: Sulthan Thaha Press, 2009), hlm. 9.
 7. Buku terjemahan, contoh: Ahmad Haris, *Islam Inovatif: Eksposisi Bid'ah dalam Teori dan Praktek*, alih bahasa Bahrul Ulum dan Mohamad Rapik, (Jambi: Sulthan Thaha Press, 2007), hlm. 51.
 8. Buku saduran, contoh: Vollmar, *Hukum Benda*, disadur oleh Chidir Ali, (Bandung: Tarsito, 1978), hlm. 234.
 9. Kamus, contoh: *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, W. J. S. Poerwadarminta, (Jakarta: Balai Pustaka, 1987), hlm. 12.
 10. Artikel dalam jurnal, majalah atau surat kabar, contoh: H. Tjaswadi, "Sekali Lagi tentang Amandemen UUD 1945," *Kedaulatan Rakyat*, No. 227, Th. LVII (Selasa, 21 Mei 2002), h1m. 8.
 11. Artikel dalam media massa, contoh: M. Luqman Hakiem, "Tasawuf dan Proses Demokratisasi", *KOMPAS*, 30 Maret 2001, hlm. 4.
 12. Artikel dalam buku atau ensiklopedi, contoh: Syamsul Anwar, "Teori Konformitas dalam Metode Penemuan Hukum Islam al-Gazali," dalam M. Amin Abdullah, dkk., (ed.), *Antologi Studi Islam: Teori dan Metodologi*, (Yogyakarta: Sunan Kalijaga Press, 2000), h1m. 275.
 13. Hasil penelitian yang tidak diterbitkan, contoh: Illy Yanti dan Rafidah, "Prinsip-Prinsip Ekonomi Islam UU NO.3/2006 (KHI) dan Implementasinya dalam Sistem Ekonomi Nasional", Hasil Penelitian Kompetitif IAIN STS Jambi, (2009), hlm. 10.
 14. Makalah tidak diterbitkan, contoh: Rahmadi, "Kaedah-Kaedah Falakiyah", Makalah Disampaikan pada Lokakarya Hisab Rukyat, Diselenggarakan oleh Kanwil Depag Provinsi Jambi, Jambi, 26 Desember 2009, hlm. 5.
 15. Sumber yang masih berbentuk manuskrip, contoh: *Undang-Undang Palembang*, Berg Col. No. 146, Perpustakaan Universitas Leiden, Vol. No.3.
 16. Dokumen berbentuk surat-menyurat, contoh: *Staatsblaad van Nederlandsch Indie*, 1937, No. 116.
 17. Dokumen dalam bentuk arsip-arsip perkantoran lainnya, contoh: Pengadilan Agama Kota Jambi, *Daftar Jumlah Kasus Perceraian 2011*, 22 April 2012.

18. Peraturan perundang-undang atau peraturan lainnya belum disebutkan dalam tulisan, contoh: Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 2 ayat (1).
19. Nomor dan nama peraturan perundang-undang atau peraturan lainnya sudah disebutkan dalam tulisan, contoh: Pasal 2 ayat (1).
20. Pidato, contoh: Pidato Menteri Agama, Disampaikan dalam Acara Briefing Dengan Jajaran Kanwil Depag Provinsi Jambi dan IAIN, Tanggal 1 Februari 1988.
21. Wawancara, contoh: Wawancara Dengan Abdullah, Ketua RT. 03 Kel. Simpang IV Sipin Kec. Telanaipura-Jambi, 5 Maret 2009.
22. Website tanpa penulis, contoh: "Remarks before the American Muslim Council," <http://usinfo.state.gov/usa/islam/s050799.htm>, akses 7 Mei 2009.
23. Website dengan pencantuman penulis, contoh: Noam Chomsky, "Market Democracy in a Neoliberal Order: Doctrines and Reality," <http://www.zmag.org/chomsky/index.cfm>, akses 10 Januari 2003.

CONTOH PENULISAN BIBLIOGRAFI

- Akh. Minhaji, *Strategies for Social Research: The Methodological Imagination in Islamic Studies*, Yogyakarta: Sunan Kalijaga Press, 2009.
- Andi Rustam, Ahmad Bakaruddin R. dan Syaiful, "Voting Behavior Pemilih Pemilu pada Pemilu 2004 di Kota Padang" dalam Ahmad Bakaruddin R, dkk., (ed), *Teori dan Metode Penelitian Ilmu Politik*, Padang: Laboratorium Ilmu Politik Unand, t.t.
- Anik Ghufroon, *Metode Penelitian Kualitatif dan Kuantitatif*, Makalah Dipresentasikan pada Kuliah Metodologi Penelitian di Program Doktor UIN Yogyakarta di Jambi, tanggal 25-26 Januari 2010.
- Djawahir Hejzziey, *Pedoman Penelitian Skripsi*, Jakarta: ttp, 2007.
- John M. Echols dan Hasan Shadily, *Kamus Inggris-Indonesia*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 1993.
- Program Pascasarjana UIN Yogyakarta, *Buku Pedoman Penuisan Disertasi*, Cet. 2, Yogyakarta: Program Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2008.
- Sayuti, "Relevansi antara *Maal Administratif* dan Upaya Penciptaan *Good Governance*", *Jurnal Ilmiah Al-Risalah*, Fakultas Syariah IAIN STS Jambi, Volume 12, Nomor 1, Juni 2012.

Tim Penulis Fakultas Syariah dan Hukum, *Buku Pedoman Penulisan Skripsi*, Jakarta: Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2007.